



PENETAPAN

NOMOR 0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir Subang, 20 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, alamat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk pada tanggal 02 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX, lahir tanggal 1 Juli 1999 (umur 17 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dengan calon isterinya yang bernama XXXXX, lahir tanggal 02 Mei 1996 (umur 20 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon isteri dari anak Pemohon sudah cukup umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri dari anak Pemohon tersebut, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan, dan calon isteri dari anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon isteri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor XXXXX, tanggal 1 September 2016;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu agar anaknya mencapai usia dewasa dan menurut ketentuan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dilengkapi dengan penjelasannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh yaitu menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. XXXXX, lahir tanggal 01 Juli 1999 (usia 17 tahun 02 bulan), agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai anak kandung Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, ia mengaku akan menikah dengan perempuan bernama XXXXX, atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan calon isterinya telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena calon isterinya sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - Bahwa keluarganya dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahannya;
 - Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
2. XXXXX, lahir pada tanggal 02 Mei 1996 (umur 20 tahun 04 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai calon isteri dari anak Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia mengaku sebagai calon isteri dari anak Pemohon yang bernama XXXXX;
 - Bahwa ia mengaku akan dinikahi oleh laki-laki bernama XXXXX atas keinginannya sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri dan bersedia taat lahir maupun batin kepada suami;
 - Bahwa hubungan dengan calon suaminya sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena saat ini ia dalam keadaan hamil 2 bulan;
 - Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah An. XXXXX dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX tanggal 01 September 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 31 Desember 2009 telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 21 September 2015, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXXX, tanggal 14 Juni 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon, NIK XXXXX, tanggal 14 Juni 2012, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (sopir mobil), bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi adalah paman dari calon mempelai perempuan yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur bernama XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anak mereka namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon dan calon isterinya telah lama menjalin asmara dan sedemikian akrabnya, yang mana calon isterinya saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
 - Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan sekalipun belum cukup umur, saksi yakin calon mempelai laki-laki telah siap untuk berumah tangga dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah siap lahir maupun batin untuk membina sebuah rumah tangga;
 - Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur bernama XXXXX dengan calon isterinya (keponakan saksi) bernama XXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anaknya namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin asmara dan sudah sedemikian erat bahkan calon isterinya (keponakan saksi) saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga sebagai suami isteri;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan yang berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan mahrom maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan telah mengajukan kesimpulannya yang tetap pada dalil permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Distrik Merauke Nomor XXXXX tanggal 01 September 2016, telah menolak rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon harus mengajukan/mengurus ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXX sampai anak Pemohon tersebut telah memenuhi syarat usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian erat, bahkan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3. dan P.4, serta bukti dua orang saksi yaitu Sutab Warsito bin Kaswandi dan Saksi II, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perubahan tarif Bea materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan penolakan nikah karena anak Pemohon belum cukup umur, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa XXXXX lahir di Merauke pada tanggal 01 Juli 1999, anak ketiga dari Pemohon dan XXXXX, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sedangkan XXXXX sebagai isteri dan XXXXX sebagai anak, relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon dan isteri Pemohon relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 01 Juli 1999 (umur 17 Tahun 02 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak mereka XXXXX dengan XXXXX akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke menolaknya disebabkan anak Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan sehingga maksud Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan calon isterinya XXXXX tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, yang mana saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian erat dimana calon isteri dari anak Pemohon telah hamil 2 bulan bersepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Distrik Merauke, hal ini merupakan kesadaran yang baik akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mendapat restu dan persetujuan dari orang tua (Pemohon dan calon isteri) dan keluarga serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga kedua calon mempelai nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara fisik dan kenyataan, telah balig dan menunjukkan kedewasaannya, bersedia menikah tanpa paksaan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dimana calon mempelai perempuan telah hamil sehingga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang berkepanjangan antara keduanya, maka Pengadilan Agama Merauke perlu memberikan dispensasi nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan antara keduanya lebih bermaslahat dan jika dicegah akan membawa mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dan pada saat anak yang dikandung lahir, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untuk melangsungkan keturunan umat manusia secara sah dan legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Bulughul Maram, Bab Nikah, Nomor ke 1, Rasulullah SAW bersabda:

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...

Artinya : “ wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka kawin / menikahlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dispensasi Pemohon untuk menikahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya dengan calon isterinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A. dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SAIFUL MUJIB, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA.

Hj. IRMAWATI, S.Ag.S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN ASHARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAIFUL MUJIB, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

1. Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



Plh. Drs. MUH. ARAFAH.

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan No.0044/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)